



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Asoka No.3 Kab.Maros Propinsi Sul-Sel
Email : Diknas@maroskab.go.id, Telp/Fax: (0411)371366

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

Nomor : 420.3/53 /KPTS/DP/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU PLUS
SWASTA AL-MUBARAK BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU
KABUPATEN MAROS**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Plus Swasta Al-Mubarak Borikamase di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, maka perlu diadakan pembukaan sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa untuk memenuhi maksud point diatas, perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Plus Swasta Al-Mubarak Borikamase dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kepala Desa Borikamase Nomor : 148/BK/MB/VII/2015 dan Rekomendasi UPTD Pendidikan Kec. Maros Baru Nomor : 421.3/128/UPTD-MB/VII/2015 tentang Permintaan Pembukaan SMP-IT Plus di Dusun Lekoala Desa Borikamase Kec. Maros Baru Kab. Maros

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Plus Swasta Al-Mubarak Borikamase Kecamatan Maros Baru.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Plus Swasta Al-Mubarak Borikamase Kecamatan Maros Baru dapat menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2015.
- KETIGA : Segala biaya yang digunakan dalam Pembukaan Sekolah ini dibebankan pada Yayasan Fikrilhasan Al-Mubarak Borikamase Kabupaten Maros.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 8 SEPTEMBER 2015



Kepala Dinas Pendidikan

ASHAR PADUPPA, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19560811 198212 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Maros di Maros;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Maros Baru di Maros;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Maros Baru di Maros;
5. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Maros;
6. Arsip.